

## **P U T U S A N**

Nomor : 37/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Termohon sekarang Pembanding ;

#### **M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, Agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Hasmi Sayuti Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Pemohon sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor : 35/Pdt.G/2009/MSy-Skl tanggal 19 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**);

3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah);-
4. Menghukum Pemohon memberikan muth'ah dan kiswah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak sampai mandiri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN, tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 01 Pebruari 2010 telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 35/Pdt.G/2009/Msy-Skl tanggal 19 Januari 2010 bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding pada tanggal 03 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 08 Maret 2010 ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (**PEMBANDING**) telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Sya'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama segala uraian dan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Sya'iyah Singkil Nomor.35/Pdt.G/2009/Msy-Skl tanggal 19 Januari 2010 M betepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 H dalam perkara banding a quo, Mahkamah Sya'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama dalam hal yang sudah tepat dan benar, Mahkamah Sya'iyah Aceh mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, akan tetapi dalam hal-hal yang belum lengkap dan belum sesuai, Mahkamah Sya'iyah Aceh menganggap perlu untuk menambah dan mempertimbangkan sendiri ; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Sya'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menetapkan besarnya Mut'ah dan Kiswah kepada Pemohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). mengingat Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pengatur Muda Tk I (II/b) dan keinginan perceraian timbul secara sepihak dari Pemohon, dan Pemohon sendiri berkenaan dengan Mut'ah dan Kiswah didepan sidang menyatakan terserah pertimbangan majelis Hakim karena itu Mahkamah Sya'iyah Aceh cukup beralasan untuk menetapkan besarnya biaya Mut'ah dan Kiswah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman amar putusan Cerai Talak, perlu berpedoman kepada Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama (Buku II) Edisi 2009 Mahkamah Agung RI-2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Sya'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Sya'iyah Singkil Nomor.35/Pdt.G/2009/Msy-SkL tanggal

19 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 H dapat dikuatkan dengan memperbaiki point 2 dan 4 amar putusan yang secara lengkap berbunyi sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; -

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 35/Pdt.G/2009/Msy-Skl tanggal 19 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1431 H sehingga amarnya bebunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil ;
  3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) ;-
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan muth'ah dan kiswah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta jupiah) ;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak sampai mandiri sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan ;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN, tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1431 H. oleh **kami Drs. H. Marluddin A. Jalil** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H** dan **Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nyak Widin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

**dto**

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H**

**dto**

**DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H. M.H.**

**KETUA MAJELIS**

**dto**

**DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL**

**PANITERA PENGGANTI**

**dto**

**NYAK WIDIN, S.H.**

**: Perincian biaya banding**

1. Biaya Materai	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya peruses</u>		<u>Rp.134.000,-</u>
Jumlah :		Rp.150.000,-

**( seratus lima puluh ribu rupiah )-**

Untuk salinan yang sama bunyinya;  
Banda Aceh, 25 M e i 2010  
WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF,S.H**